

ASPEK EPISTEMOLOGI FILSAFAT HUKUM INDONESIA¹

Max Boli Sabon

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta
Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930
email: max.boli@atmajaya.ac.id

Abstract

Many people say that the implementation of law in Indonesia has been on the track, nonetheless, it is only the way of putting into effect that is not wise enough. From the point of view of the aspect of anthology of philosophy, the application of law in Indonesia is having no problem so far. On the other hand, the problem is in its epistemology. The duty of philosophy of law is to give explanation of such phenomenon. The problem is therefore laid down in epistemology, it is wise to use the school that talks a lot about epistemology of law. Furthermore, Indonesia is a pluralistic society, for that reason, the choice to use the Modern Natural Law as its approach is considered to be as one of the alternative, for the school itself is emphasizing upon the epistemology of law as well as the custom law which as the characteristic of pluralism of Indonesia. The study of epistemology of philosophy of law in Indonesia, with the approach through the Modern Natural Law toward custom law of Indonesia is supported by the legal studies progressively that may explain the phenomenon of the confused and depraved enforcement of law in Indonesia.

Key words : Epistemology of Law, Philosophy of Law, Modern Natural Law, Custom Law, Legal Studies Progressively

Abstrak

Banyak orang mengatakan pengaturan hukum di Indonesia sudah baik; hanya cara pelaksanaannya yang tidak baik. Gejala ini berarti dari aspek ontologi filsafat hukum, hukum di Indonesia tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah aspek epistemologinya. Filsafat hukum bertugas menjelaskan gejala ini. Oleh karena permasalahannya terletak di bidang epistemologi, maka digunakan mazhab hukum yang banyak membicarakan tentang epistemologi hukum. Selain itu, Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Untuk itu pilihannya antara lain adalah Mazhab Hukum Alam Modern karena banyak berbicara tentang epistemologi hukum sekaligus hukum adat sebagai ciri kemajemukan Indonesia. Studi epistemologi filsafat hukum Indonesia dengan pendekatan Mazhab Hukum Alam Modern terhadap hukum adat Indonesia yang didukung oleh pemikiran hukum secara progresif, dapat menjelaskan gejala carut-marutnya cara pelaksanaan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Epistemologi Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Alam Modern, Hukum Adat, Pemikiran Hukum Progresif

A. Pendahuluan

Banyak orang mengatakan peraturan hukum di Indonesia sudah baik; hanya cara pelaksanaannya yang tidak baik. Gejala ini berarti ontologi hukum di Indonesia tidak bermasalah. Yang bermasalah

adalah epistemologinya.² Jika epistemologi hukum bermasalah, hukum tidak dapat berfungsi dalam memelihara kepentingan umum masyarakat, menjaga dan menumbuhkembangkan hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan dalam

1 Naskah ini pernah dipresentasikan pada Konferensi Nasional ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia tentang Filsafat Hukum dan Kemajemukan Masyarakat Indonesia, di Semarang, 16-17 Juli 2012

2 Tentang ontolog, epistemology dapat dibaca di dalam Yuyun S. Suriasumantri, 1988, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 63 dst.

suasana hidup bersama.³ Ketika berbicara mengenai hukum pada tataran ontologis, kita baru sampai kepada hukum sebagai sesuatu yang seharusnya. Segala sesuatu yang seharusnya (*das sollen*) selalu jauh dari kehidupan umat manusia baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Sesungguhnya dunia para ahli hukum merupakan suatu "dunia asing" yang disebut sebagai "*the strange inner world of the lawyer*" di tengah-tengah "dunia realitas" sebagaimana dikenal umum.⁴

Guna mendekatkan hukum dari suasana yang supranatural (*das sollen*) menjadi suasana yang natural (*das sein*) maka hukum harus membumi. Ketika hukum itu membumi, maka ia harus bersentuhan dengan keanekaragaman ilmu yang tumbuh dan berkembang di bumi ini. Sebab itu teori hukum yang murni (*reine rechtslehre*) Hans Kelsen akan tersingkir dari bumi ini karena tidak bisa hidup bersama bidang-bidang ilmu yang lain. Untuk itu harus diubah mindset cara berpikir hukum untuk beralih dari cara berpikir hukum yang *legal thinking*, ke cara berpikir hukum yang holistik (*legal holistic thinking*). Cara ini dikenal pada mazhab hukum alam klasik maupun modern. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, epistemologi hukum dengan mempertimbangkan keanekaragaman hukum di Indonesia, ajaran mazhab hukum alam modern dapat menjadi alternatif untuk menjelaskan gejala hukum saat ini.

B. Pembahasan

1. Mazhab Hukum Alam Modern

Setelah mazhab demi mazhab hilang berganti, dari zaman Yunani-Romawi (Plato, Aristoteles) hingga zaman Fenomenologi dan Eksistensialisme (Adolf Reinach, Paul Amselek), kini muncul lagi zaman baru, zaman Hukum Alam Modern, berbeda dengan hukum alam klasik.⁵ Hukum alam klasik memperkenalkan hukum alam yang statis, sebaliknya hukum alam modern memperlihatkan hukum alam yang dinamis.

Tokoh-tokoh mazhab hukum alam modern antara lain Francois Geny, Johannes Messner, Emil

Brunner, dan WAM Luypen. Mereka muncul setelah Perang Dunia II sebagai tanda keprihatinan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum yang diinjak-injak oleh para politisi Nazi Jerman. Mereka menuntut adanya norma-norma hukum tetap yang mencerminkan prinsip-prinsip etika untuk mencegah kesewenang-wenangan pada masa itu dan yang akan datang. Meskipun demikian, sarjana-sarjana yang membarui teori hukum alam tidak hanya menerima prinsip-prinsip umum sebagai dasar hukum, melainkan juga mengakui hukum alam yang konkret, yang sesuai dengan situasi hidup yang sebenarnya, baik dalam relasi antar manusia, maupun secara individual selaku warganegara.⁶

Francois Geny menyuguhkan metode penafsiran dalam ilmu hukum dengan mengatakan penafsiran hukum terhadap undang-undang dimulai dari kehendak para pembuatnya dan harus pula memperhatikan berbagai faktor (sosial, ekonomi, budaya, politik) yang berpengaruh pada saat undang-undang itu dirumuskan. Semua unsur harus dipertimbangkan baik undang-undang maupun situasi konkret masyarakat.⁷ Pandangan itu senada dengan Capra bahwa kehidupan, organisme, sistem sosial, maupun sistem lingkungan, dalam segala tingkatannya tidak dapat dipahami dalam keadaan terisolasi.⁸

Manakala tafsiran undang undang itu tidak cocok lagi dengan perubahan zaman, maka harus disimpulkan bahwa undang undang tidak dapat diterapkan pada situasi baru. Kekosongan hukum dalam situasi ini harus diisi dengan hukum adat setempat. Jika undang undang dan hukum adat tidak mencukupi, maka sumber-sumber lain harus digali, misalnya doktrin hukum (*doctrine*) dan putusan hakim (*jurisprudence*).⁹

Tokoh lainnya adalah Johannes Messner. Ia berpendapat bahwa cara menafsirkan hukum harus melihat keseimbangan kepentingan masyarakat dan individu. Ia membedakan hukum alam fisik dan hukum alam moral. Hukum alam fisik adalah hukum yang menyatakan dirinya dalam berjalannya alam.

3 Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 289.

4 Philip Allot, 2002, *The Health of Nations, Society and Law beyond the State*, Cambridge (UK), Cambridge University Press, hlm. 28.

5 Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 15 dst.

6 *Ibid.* hlm. 246.

7 *Ibid.* hlm. 248.

8 Capra, dalam Satjipto Rahardjo, April 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 10.

9 Theo Huijbers. *Loc. cit.*

Hukum alam moral adalah hukum alam fisik yang ada hubungannya dengan kelakuan manusia. Prinsip tertinggi dalam hukum alam moral adalah: berbuatlah yang baik, hindarilah yang jahat (*bonum est faciendum, malum est vitandum*). Prinsip ini menurunkan norma kelakuan manusia, yaitu kelakuan primer, sekunder, dan tertier. Kelakuan primer mengandung prinsip keadilan, penghormatan terhadap orangtua, ketaatan kepada pemerintah yang sah. Kelakuan sekunder mengandung hukum-hukum Allah di dalam Kitab Suci. Kelakuan tertier mengandung semua prinsip yang sesuai dengan kebaikan seperti penentuan upah yang adil bagi pekerja.¹⁰

Berbeda dengan tokoh-tokoh filsafat hukum alam modern lainnya, Emil Brunner menolak positivisme hukum dan menganjurkan suatu norma kritis sebagai dasar hukum positif. Untuk itu hukum alam harus dianggap sebagai suatu ide normatif-kritis untuk diwujudkan dalam hukum positif negara. Karena itu cara menafsirkan hukum positif harus diperhatikan keseimbangan kepentingan masyarakat umum dan individu.

Selanjutnya mengenai prinsip keadilan, Brunner berpendapat bahwa hukum alam mendapat isinya melalui sikap keadilan, yaitu kerelaan untuk mengakui suatu aturan bagi kehidupan manusia yang mengatasi keinginan individual, sebagai aturan yang objektif, aturan yang seharusnya (*ordnung des gehorens*). Aturan objektif ini yang menjadi dasar dan ukuran bagi aturan yang ditentukan (*ordnung des setzen*). Aturan objektif itulah yang dikehendaki Allah sebagaimana diungkapkan dalam sepuluh perintah Allah. Untuk menerangkan prinsip keadilan yang mana yang berlaku bagi semua manusia secara alamiah, ia bertolak dari kesamaan dan ketidaksamaan antar manusia. Di satu pihak manusia sama derajat menurut martabatnya sebagai ciptaan Allah, di lain pihak manusia mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dalam hidup bersama. Berdasarkan kesamaan, terbentuk prinsip keadilan tukar-menukar (*iustitia commutative*), sebaliknya berdasarkan ketidaksamaan, terbentuk prinsip keadilan distributif (*iustitia distributive*). Ia

menambahkan bahwa ketidaksamaan kedudukan manusia memiliki makna yang sangat berarti. Adanya ketidaksamaan itu agar orang-orang saling membutuhkan sehingga mewujudkan kehidupan bersama yang berdasarkan keadilan dan cinta kasih.¹¹

Pandangan ini sejalan dengan cita negara Indonesia gotong-royong dan cita hukum Indonesia Pancasila. Dengan adanya unsur kesamaan, manusia memandang dirinya sama dengan manusia lain sehingga memungkinkan kesetiakawanan, tolong-menolong, bantu-membantu dalam hidup bernegara dan hidup ber hukum atas dasar cita negara gotong-royong. Melalui gotong-royong, aspek ketidaksamaan manusia yang satu dengan yang lain dapat terpenuhi sehingga mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah diperlukan berbagai kecerdasan (*smart*) yang dicapai dalam perkembangan psikologi, dan cara hidup baik (*life words*) yang dicapai dalam perkembangan filsafat moral.

Tokoh lainnya adalah W.A.M. Luypen. Sebagai filsuf yang menyambut filsafat fenomenologi dan eksistensialisme dalam metode verstehen untuk penyelidikan ilmu hukum, ia mengatakan hal yang sangat menggelisahkan manusia saat ini adalah kekurangan akan norma dasar dan norma kritis bagi pengaturan hidup bersama. Kesalahan para penganut positivisme ialah menerima hukum sebagai kenyataan sehingga tidak sampai memperhatikan keadilan sebagai unsur hakiki dari hukum. Manusia adalah subjek tetapi selalu berhubungan dengan sesama dan selalu merupakan subjek perkembangan dalam sejarah, singkatnya eksistensi manusia adalah ko-eksistensi. Pada hakikatnya manusia selalu hidup bersama manusia lain, dan pada hakikatnya juga manusia selalu berada dalam waktu, sehingga selalu dalam perkembangan, maka hukum alam tidak selalu sama isinya di semua tempat dan di sepanjang zaman. Dengan ini hukum alam sebagai norma statis ditolak.¹²

10 *Ibid.* hlm. 252-253.

11 *Ibid.* hlm. 258.

12 *Ibid.* hlm. 263.

2. Hukum Adat Menurut Optik Hukum Alam Modern

Filsafat hukum sejak zaman neopositivisme sudah melirik bidang hukum adat. Menurut H.L.A. Hart struktur sosial dari komunitas primitif sering disebut sebagai "adat-istiadat", meskipun ia lebih memilih menggunakan istilah peraturan-peraturan kewajiban primer, daripada hukum adat.¹³

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa peraturan kewajiban primer (hukum adat) memiliki sekurang-kurangnya tiga kelemahan, yaitu: (a) tidak bersistem sehingga sulit diidentifikasi terhadap perilaku tertentu dan sulit ditentukan prosedur yang tetap dalam mengatasi pelanggaran tertentu; (b) bersifat statis, perubahan hanya terjadi dalam proses perkembangan yang berlangsung lambat; dan (c) cara untuk melaksanakannya tercerai-berai, tanpa ada lembaga yang khusus dikuasakan untuk memastikan kata akhir secara otoritatif mengenai fakta adanya pelanggaran. Semua kelemahan ini dapat diatasi melalui peraturan pengakuan (*rule of recognition*), peraturan perubahan (*rule of change*), dan peraturan adjudikasi (*rule of adjudication*). Jika terjadi kombinasi antar ketiga peraturan itu, niscaya terbentuk jantung dari sebuah sistem hukum, sebagai sarana yang paling kuat untuk menganalisis banyak hal yang selama ini membingungkan para ahli hukum dan teoritis politik.¹⁴

Sejalan dengan visi para tokoh hukum alam moderen untuk menegakkan prinsip-prinsip etika, Hart berpendapat bahwa cara hidup ber hukum hendaknya dikombinasikan dengan peraturan-peraturan kewajiban primer. Berdasarkan tesis Geny kemungkinan itu dapat ditempuh melalui metode penafsiran hukum yang berlapis-lapis. *Lapisan pertama*: penafsiran terhadap undang-undang yang dimulai sejak undang-undang itu dibentuk, dengan memperhatikan: kebutuhan dan susunan sosial masyarakat saat itu, logika intern dan sistematika undang undang. *Lapisan kedua*: jika undang undang tidak dapat ditrapkan pada situasi yang baru, maka hukum adat setempat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum. *Lapisan ketiga*: jika cara itu belum mencukupi, maka digunakan doktrin dan yurisprudensi. *Lapisan keempat*: hasil-hasil penelitian ilmiah tentang prinsip-prinsip

fundamental keadilan dan kepastian dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat.

Menurut hemat penulis, penerapan langkah-langkah ini mengandaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sama bagi anggota-anggota masyarakat tentang hukum. Kenyataan di Indonesia, hukum undang undang hanya bisa diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang mau belajar khusus tentang itu. Para hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara dianggap mengetahui dan memahami hukum undang-undang. Sebaliknya warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum adatnya masing-masing, yang belum tentu diketahui dan dipahami hakim yang memutus sebuah perkara. Meskipun demikian di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, ditetapkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan adagium *ius curia novit*, pengadilan dipandang mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*), jadi memahami penyelesaian hukum atas setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechts vinding*) sehingga kepastian hukum yang adil dapat tercapai. Keempat lapisan itulah yang perlu diperhatikan dalam rangka penemuan hukum tersebut.

Berbeda dengan pandangan Hart tentang hukum primer dan hukum sekunder, Messner tidak menempatkan hukum adat dalam kategori hukum alam primer melainkan hukum alam sekunder karena keduanya merupakan kenyataan hukum baik dalam perkembangan tata hukum maupun perkembangan ilmu hukum. Melalui kenyataan hukum, manusia dipandang sebagai manusia yang konkret, dan berada dalam ko-eksistensi. Empat arah ko-eksistensi manusia, yaitu keterhubungan manusia dengan dirinya (*self-esteem*), dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, dan dengan Tuhannya, yang dalam keterhubungan itu manusia selalu mengalami perubahan menuju kedamaian hidup dan keadilan. Dari perspektif ini,

13 H.L.A. Hart, November 2009, *Konsep Hukum*, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khozim, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 143.

14 *Ibid.* hlm. 153.

hukum adat sebagai hukum asli menjelaskan keterhubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sementara bagian-bagian hukum agama di dalam hukum adat menjelaskan keterhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian studi epistemologi filsafat hukum Indonesia dengan pendekatan mazhab hukum alam modern terhadap hukum adat Indonesia diharapkan dapat memanusiaikan manusia Indonesia secara adil dan beradab dalam masyarakat Indonesia yang majemuk budaya adat istiadatnya.

3. Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia

Epistemologi filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilihat secara parsial antara pembuatan hukum, pemahaman hukum, dan penegakan hukum secara terpisah melainkan secara simultan. Hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat sekurang-kurangnya elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen aturan (elemen instrumental), dan elemen perilaku para subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum untuk tujuan kesejahteraan rakyat (*law administrating*) dan kegiatan penegakan hukum (*law enforcement and peace maintenance*). Dari ketiga elemen itu bagian yang paling penting adalah pemahaman hukum yang dilakukan melalui pemasyarakatan hukum (*law socialization*) dan pendidikan hukum (*law education*).¹⁵

a. Epistemologi Pembentukan Hukum Indonesia

Pembentukan hukum Indonesia terutama hukum peraturan perundangan-undangan (legislasi dan regulasi) dan hukum yurisprudensi harus berdasarkan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia. Pancasila sebagai bintang pemandu (*leitstern*) artinya sebagai alat ukur pembuatan hukum dan pengawal ke arah tujuan yang hendak dicapai. Manakala dalam perjalannya suatu hukum ditafsirkan menyimpang atau keluar dari rel

Pancasila, maka hukum itu tidak akan mempunyai kekuatan mengikat (*efficacy*) meskipun secara formal masih valid (*validity*).

Dalam hal Pancasila sebagai sumber yang paling utama (*Grundnorm* atau *Ursprungnorm*), Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila memang dilihat dari masing-masing sila secara terpisah, maka bersifat universal karena ada di banyak negara di dunia ini, namun jika dilihat secara kesatuan dalam arti sila yang satu menjiwai sila yang lainnya, maka Pancasila hanya ada di Indonesia serta menjadi dasar Negara Republik Indonesia, dan dasar falsafah negara sebagaimana tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pancasila itulah sumber dari segala sumber hukum (*Grundnorm*).

Masyarakat Indonesia saat ini hidup dalam keadaan interdependensi antar bangsa, bahkan keadaan itu semakin ketat akibat kemajuan teknologi komunikasi internasional. Interdependensi dapat terjadi secara aktif, pasif, positif, dan negatif. Oleh karena itu pembuatan hukum harus memperhatikan juga perkembangan hukum di luar batas-batas Negara, agar masyarakat tetap berkedudukan sejajar dengan bangsa lain, baik secara politis, ekonomis, militer, dan kultural antar manusia sedunia.¹⁶ Dengan demikian maka tata hukum Indonesia yang berlaku sebagai hukum positif (*ius constitutum*) maupun tata hukum baru yang diharapkan akan berlaku (*ius constituendum*) harus senantiasa bersumber dari dan berdasar pada Pancasila.

Filsafat hukum Indonesia, mempunyai fungsi khusus dalam lingkungan sosial-budaya Indonesia antara lain menyediakan dasar dan sarana untuk dialog antar umat beragama di Indonesia pada umumnya, dan secara khusus dalam rangka kerjasama antar umat beragama membangun masyarakat yang berperikemanusiaan, adil, dan beradab berdasarkan Pancasila. Argumentasi filsafat mengacu kepada manusia dan rasionalitas pada umumnya, tidak terbatas pada pendekatan salah satu agama tertentu, tanpa mengurangi pentingnya sikap beragama. Justru para agamawan memerlukan filsafat hukum supaya dapat berkomunikasi satu sama lain dan bersama-sama

15 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuna Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, hlm. 3.

16 Sunarjati Hartono, 1986, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung, Alumi, hlm. 17.

memecahkan masalah nasional.¹⁷ Melalui dialog antar masyarakat adat dan antar umat beragama, epistemologi filsafat hukum alam modern dapat memberi pencerahan secara evaluatif, kritis, dan reflektif, dalam membentuk hukum dan memecahkan persoalan hukum saat ini.

b. Epistemologi Pemahaman Hukum Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berpikir manusia sudah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan banyak macam cara berpikir secara beragam. Sebelumnya hanya dikenal satu ukuran untuk mengukur kemampuan berpikir, yaitu IQ (*intellectual quotient*). Kini terdapat cara berpikir perasaan yang diukur dengan EQ (*emotional quotient*) dan cara berpikir spiritual diukur dengan SQ (*spiritual quotient*). Kecerdasan berpikir rasional, disebut juga logis, linier, dan serial, tidak ada rasa keterlibatan (*dispassionate*) berbeda dengan kecerdasan emosional.¹⁸

Keterpurukan hukum dewasa ini memberi kesempatan kita melakukan refleksi yang lebih dalam tentang makna kehidupan sosial bernegara hukum, tidak semata-mata dengan kecerdasan intelektual untuk memperoleh kebenaran rasional, dan kecerdasan emosional untuk melakukan empati, komitmen, dan dedikasi, melainkan lebih menggunakan kecerdasan spiritual untuk mencari hukum di dalam peraturan, yaitu menemukan makna dan nilai yang terkandung di dalam peraturan. Setiap kita yang mampu memahami makna dan nilai yang terkandung di balik peraturan, kita telah memahami hukum secara progresif untuk menjadikan bangsa kita merasa bahagia dan sejahtera.¹⁹ Sejatinnya teori hukum progresif Satjipto Rahardjo ini berorientasi kepada epistemologi hukum melalui pendekatan antara lain sosiologi, psikologi, dan moral. Cabang-cabang ilmu ini perkembangannya sangat cepat seperti psikologi yang sebelumnya hanya mengenal tiga macam kecerdasan sekarang sudah menjadi lima macam.

Dua kecerdasan baru adalah AQ (*adversity quotient*) dan FQ (*financial quotient*)²⁰. Perkembangan ini merambah juga ke teori hukum progresif dalam member inspirasi mencari terobosan baru mengatasi persoalan dan inspirasi pengelolaan uang agar tidak terjerumus ke jurang perhambaan uang.

c. Epistemologi Hidup Bernegara Hukum Indonesia

Betapapun Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).²¹ Namun Presiden Soeharto justru kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang dipertontonkan selama lebih dari 32 tahun, seolah-olah negara hukum. Demikian antara lain Silvio Borner, dkk menulis:²²

Indonesia could be called a stable dictatorship because the political system is tailored in such a way that the reelection of president Suharto is completely assured. The overall credibility of the institutional framework is a result of the reputation established by the government over a long period of the time.

Pada waktu amandemen UUD 1945 yang ke-3 (9 November 2001), dirumuskan ketentuan secara tegas bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Senyatanya negara hukum yang seolah-olah, sebagaimana diuraikan di atas. Permasalahan-permasalahan ini tidak dapat dijelaskan dengan ontologi hukum, melainkan epistemologi hukum, yaitu cara untuk menjalankan hidup bernegara hukum Indonesia dengan satu tekad dan satu tujuan yaitu memanusiaikan manusia Indonesia.

Indonesia mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yang bernama Pancasila, pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari cita negara Indonesia (*staatsidee*). Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa para pendiri negara Republik Indonesia telah berbulat pendapat untuk menetapkan cita negara Indonesia adalah cita negara integralistik atau cita negara persatuan (cita

17 Franz Magnis-Suseno, Mei 1992, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22-23.

18 Satjipto Rahardjo, Maret 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 16-18.

19 *Ibid.* hlm. 21-22.

20 Jansen Sinamo, Januari 2011, *8 Etos Kerja Profesional*, Bogor, Grafika Mardi Yuana, hlm. 40-41.

21 S. Prajudi Atmosudirdjo, et al., 1983, *Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

22 Borner, Silvio, et al., 1995, *Political Credibility and Economic Development*, Great Britain, Macmillan Press Ltd., hlm. 120.

negara kekeluargaan) sebagai cita negara yang tepat bagi bangsa Indonesia.²³ Akan tetapi pendapat ini menurut hemat penulis bukanlah bukti sejarah, melainkan apriori mendukung pendapat Soepomo selaku anggota BPUPK dan anggota PPKI. Cita negara integralistik sebagai cita negara asli Indonesia bukan kesepakatan dari para pendiri negara. Sukarno sendiri dengan tegas menolak pendapat itu.²⁴ Jika disimak baik-baik dan dipahami sungguh-sungguh kata-kata yang diucapkan Bung Hatta, sejatinya Bung Hatta juga menolak gagasan Supomo tersebut.²⁵ Hal yang sama bagi Bung Karno, Bung Hatta, maupun Supomo menghendaki cita negafra Indonesia adalah gotong-royong, bukan integralistik. Itulah sebabnya maka Koentjaraningrat menulis: "Dengan singkat, apa yang bisa kita ambil dari gotong royong untuk pembangunan kita sekarang ini terutama adalah semangatnya."²⁶

Dari perspektif demokrasi, diketahui bahwa sesungguhnya gotong royong itu mengandung nilai kesamaan (*equality before the law*) sebagai unsur utama demokrasi, yang menjadi landasan dari demokrasi asli Indonesia. Hal ini memang sangat tampak dalam kehidupan kekerabatan masyarakat pedesaan, terutama di luar Jawa, seperti perinsip ikatan *suku* dalam masyarakat *nagari* di Minangkabau, atau prinsip ikatan *marga* dalam masyarakat *kuta* di Batak Toba, atau ikatan *dadia* dalam masyarakat *banjar* di Bali Selatan. Berdasarkan teori demokrasi pula ditemukan bahwa gotong royong mengandung nilai musyawarah untuk mufakat yang menjadi landasan proses demokrasi asli Indonesia dalam hal pengambilan keputusan, terutama pada kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa.²⁷

Di dalam gotong-royong, dimensi-dimensi hak atas pembangunan bersemayam dalam wujud kerja sama antar/antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan korporasi, dan korporasi dengan pemerintah, bahkan negara dengan negara. Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan, tahun 1986, Pasal 1 ayat (1) menetapkan konsep hak atas pembangunan sebagai berikut:

The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized.

Ketentuan ini berarti hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi lainnya yang di dalamnya mengandung tiga prinsip utama, yaitu: (1) hak berpartisipasi, (2) hak berkontribusi, dan (3) hak menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, yang di dalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya. Oleh karena itu pembangunan nasional harus *bottom up*, bukan *top down*.²⁸ Maksudnya pembangunan dimulai dari masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga menuju ke masyarakat yang paling besar yaitu negara, mulai dari masyarakat yang paling pinggir di perbatasan negara hingga ke masyarakat yang paling tengah di pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat bisnis.

Uraian-uraian tersebut di atas hendak menjelaskan bahwa cita negara gotong royong merupakan konfigurasi berbagai energi alam selaku makrokosmos dan berbagai energi manusia selaku mikrokosmos yang sanggup menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tidak ada menjadi ada, akan sanggup pula menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kini terjadi serta menjawab dan menjelaskan gejala-gejala hukum saat ini. Syaratnya hanya satu, yaitu gotong-royong. DPR bergotong royong bersama Pemerintah cq Presiden untuk membuat undang-undang yang bertujuan memanusiaikan manusia Indonesia. Polisi bergotong royong bersama masyarakat untuk menertibkan gejala-gejala yang semakin tidak mengindahkan norma-norma hukum dan norma-norma sosial lainnya. Pengacara, Jaksa, dan Hakim bergotong royong untuk menghasilkan vonis-vonis hakim yang berpihak kepada kemanusiaan yang adil

23 Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 28-29.

24 Hadji Muhammad Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Cetakan kedua, Jakarta, Siguntang, hlm. 79.

25 *Ibid.* hlm. 229-230.

26 Koentjaraningrat, 2004, *Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 66-67.

27 *Ibid.* hlm. 65.

28 Max Boli Sabon, 2006, *Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil*, Disertasi, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, hlm. 510-511.

dan beradab. Itulah epistemologi hidup bernegara hukum Indonesia.

C. Simpulan

Akhir kata, beberapa simpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Dalam upaya menjelaskan gejala-gejala hukum di Indonesia, epistemolog filsafat hukum berpedoman kepada prinsip manusia adalah ko-eksistensi, baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan, maupun dengan Tuhannya, sehingga hukum adalah sarana untuk kebahagiaan umat manusia.
2. Epistemologi pembentukan hukum Indonesia harus dibangun dari Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan berdasarkan gotong-royong sebagai cita negara (*staatsidee*).
3. Epistemologi pemahaman hukum Indonesia hendaknya menggunakan cara pendekatan hukum yang progresif, melalui metode verstehen yang *smart* menurut kecerdasan IQ, EQ, SQ, AQ, dan FQ, dan *life words* bagi hidup yang bermoral.
4. Epistemologi hidup bernegara hukum hendaknya diterapkan tipe *Negara Hukum Pembangunan* dengan model pembangunan *bottom up* menurut paradigma *humanis partisipatoris*.

DAFTAR PUSTAKA

- Allot, Philip, 2002, *The Health of Nations, Society and Law beyond the State*, Cambridge (UK): Cambridge University Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia
- Attamimi, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Borner, Silvio, et al., 1995, *Political Credibility and Economic Development*, Great Britain: Macmillan Press Ltd
- Drijarkara, N, S.J., 1989, *Filsafat Manusia*, Cetakan kedelapan Pustaka Filsafat, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Friedmann, W., 1990, *Teori & Filsafat Hukum*, Susunan I, Jakarta: Rajawali Pers
- Hart, H.L.A., November 2009, *Konsep Hukum*, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Hartono, Sunarjati, 1986, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Alumni
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius
- Koentjaraningrat, 2004, *Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Magnis-Suseno, Franz, Mei 1992, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Indonesia, 2004, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004*
- Notonagoro, 1982, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila: Pengertian Inti-isi-mutlak daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan Konsekwen*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh
- Rahardjo, Satjipto, Januari 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing
- Rahardjo, Satjipto, Maret 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, Satjipto, April 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sabon, Max Boli, 2006, *Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta impliksinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Schmandt, Henry J., 2002, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar
Simorangkir, Mr. J.C.T. dan Sastropranoto, MMr.
Woerjono, 1956, *Pelajaran Hukum
Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gunung
Agung
Sinamo, Jansen, Januari 2011, *8 Etos Kerja
Profesional*, Bogor: Grafika Mardi Yuana
Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty
Soekanto, Februari 1985, *Meninjau Hukum Adat
Indonesia: Suatu Pengantar untuk*

Mempelajari Hukum Adat, Jakarta:
Penerbit CV Rajawali
Suriasumantri, Yuyun S., 1988, *Filsafat Ilmu Sebuah
Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan
Yamin, Hadji Muhammad, 1971, *Naskah Persiapan
Undang Undang Dasar 1945*, Jilid
Pertama, Cetakan kedua, Jakarta:
Siguntang